



**P E N E T A P A N**

**Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

N a m a : Ir. LAMHOT PARULIAN SIMANJUNTAK  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tgl lahir : Medan, 12 Oktober 1966  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Jalan STM Damai No.52-B Medan, Kelurahan  
Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 02 Juli 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 02 Juli 2024;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon, dan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 691/ Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon ayah yang bernama Sahala Simanjuntak dan ibu yang bernama Albine Br Hutapea mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu :
  1. Mestan Rosida, Perempuan lahir di Medan pada tanggal 6 Maret 1959
  2. Merlina Grelsannya, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 1 Nopember 1960
  3. Honing Teresia Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 21 September 1962
  4. Mario Yondo Yosua Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 16 Nopember 1964,
  5. Lamhot Parulian Simanjuntak, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 12 Oktober 1966,
  6. Syahpir Halomoan Simanjuntak, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 04 September 1968,
  7. Reni Rosinta Simanjuntak,

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Medan, tanggal 19 Oktober 1970, dan 8. Hanna Maria Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan tanggal 28 Mei 1974 ;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, ayah Pemohon yang bernama SAHALA SIMANJUNTAK meninggal dunia di Medan pada tanggal 13 Nopember 2008 dan Ibu Pemohon ALBINE BR HUTAPEA meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 Juni 2022 ;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang bersaudara salah satu saudara Pemohon yaitu adik kandung Pemohon yang bernama SYAHPIR HALOMOAN SIMANJUNTAK sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon atas persetujuan saudara saudara Pemohon yang lain telah mengajukan permohonan orang hilang atau dalam istilah hukum permohonan Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) ke Pengadilan Negeri Medan atas adik kandung Pemohon yang bernama SYAHPIR HALOMOAN SIMANJUNTAK dan Pemohon telah ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali atau mewakili adik Pemohon tersebut untuk menandatangani, mengambil, mengelola dan mewakili hak-hak keperdataan adik kandung Pemohon tersebut atas sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 580 atas nama orang tua Pemohon Sahala Simanjuntak ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum kedua orang tua Pemohon ada meninggalkan harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanent yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor No.580 atas nama pemegang hak Sahala Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 31 Maret 1997 ;
- Bahwa seluruh ahliwaris dari orang tua Pemohon selain Syahpir Halomoan Simanjuntak yaitu 1. Mestan Rosida 2. Merlina Grelsannya 3. Dra. Honing Teresia Simanjuntak 4. Drs Mario Yondo Yosua Simanjuntak 5. Lamhot Parulian Simanjuntak 6. Reni Rosinta Simanjuntak dan 7. Hanna Maria Simanjuntak telah sepakat untuk menjual tanah peninggalan almarhum orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Medan tersebut ;
- Bahwa berhubung adik kandung Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan posisi atau hak-hak atau kepentingan hukum adik kandung Pemohon tersebut telah diwakili oleh Pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.P/2024/PN Mdn, tertanggal 24 Juni 2024 ;

- Bahwa harta peninggalan dari orang tua Pemohon berupa tanah yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Medan tersebut sebahagian menjadi hak atau bahagian dari adik kandung Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak akan tetapi karena adik kandung tersebut sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya maka Pemohon akan mewakili adik kandung Pemohon untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta peninggalan almarhum orang tua Pemohon berupa tanah yang terletak di Jalan Sei Alas No. 22 Medan tersebut
- Bahwa agar Pemohon dan saudara-saudara Pemohon lainnya dapat menjual, mengagunkan atau menggadaikan bahagian harta adik Pemohon yang bernama Syahpir Haloman Simanjuntak tersebut terlebih dahulu Pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri Medan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah untuk untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta bahagian adik kandung Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak tersebut terhadap : **“ Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanent yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 580 atas nama pemegang hak Sahala Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 31 Maret 1997 ”**
- Bahwa berhubung Pemohon berdomisili di Kota Medan maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan karena domisili Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak agar sudilah kiranya Bapak memeriksa permohonan ini sembari memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon Ir. LAMHOT PARULIAN SIMANJUNTAK dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah atas adik kandung Pemohon yang bernama SYAHPIR HALOMOAN SIMANJUNTAK untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta bahagian adik kandung Pemohon tersebut terhadap :

**“Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanent yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 580 atas nama pemegang hak Sahala Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 31 Maret 1997”**

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir Inperson;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Juni 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Nomor NIK 12711091210660005, atas nama Ir Lamhot Parulian Simanjuntak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 12711090811070055 Atas nama Kepala Keluarga Ir.Lamhot Parulian Simanjuntak dikeluarkan tanggal 5 Juni 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.16.020/1989 atas nama Syahpir Halomoan Simanjuntak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15.019/1989 atas nama Lamhot Parulian Simanjuntak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-19042024-0059 atas nama Albiner Br Hutapea, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-19042024-0069 atas nama Sahala Simanjuntak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn



7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Mei 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/581 tertanggal 6 Juni 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 472/1997, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 590, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Permohonan Nomor 610/Pdt.P/2024/PN Mdn, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-12 berupa fotokopi sesuai salinan, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna memperkuat dalil-dalil permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu bernama:

**1. Saksi SAHAT HASUDUNGAN TAMPUBOLON IR**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak, beralamat di Jl. STM Damai No.52-B Medan Kel. Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyatakan bahwa adik Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Sahala Simanjuntak dan ibunya bernama Albine Br Hutapea dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak dimana pemohon anak yang ke-5 (lima) dan Syahpir Halomoan Simanjuntak anak ke-6 (enam) dan adik pemohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 2007 dan tidak pernah kembali lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mencarinya dan sudah pernah di beritakan melalui koran dan melalui radio dan telah di lapor ke pihak kepolisian dan sampai saat ini belum di temukan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menjual/membagi warisan dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa kondisi Syahpir Halomoan Simanjuntak sejak kecil menderita penyakit ayam atau Epilepsi;
  - Bahwa kami keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaannya tetapi belum ketemu;
  - Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
2. Saksi NORMAL BANCIN SOS, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon bernama Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak, beralamat di Jl. STM Damai No.52-B Medan Kel. Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menyatakan bahwa adik Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini;
  - Bahwa orang tua pemohon bernama Sahala Simanjuntak dan ibunya bernama Albine Br Hutapea dan keduanya telah meninggal dunia;
  - Bahwa semasa hidupnya orang tua pemohon memiliki 8 (delapan) orang anak dimana pemohon anak yang ke-5 (lima) dan Syahpir Halomoan Simanjuntak anak ke-6 (enam) dan adik pemohon telah meninggalkan rumah sejak tahun 2007 dan tidak pernah kembali lagi;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mencarinya dan sudah pernah di beritakan melalui koran dan melalui radio dan telah di lapor ke pihak kepolisian dan sampai saat ini belum di temukan;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menjual/membagi warisan dari orang tua Pemohon;
  - Bahwa kondisi Syahpir Halomoan Simanjuntak sejak kecil menderita penyakit ayam atau Epilepsi;
  - Bahwa kami keluarga sudah berupaya untuk mencari keberadaannya tetapi belum ketemu;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Memberi izin kepada Pemohon Ir. LAMHOT PARULIAN SIMANJUNTAK dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah atas adik kandung Pemohon yang bernama SYAHPIR HALOMOAN SIMANJUNTAK untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta bahagian adik kandung Pemohon tersebut terhadap "Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanent yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 580 atas nama pemegang hak Sahala Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 31 Maret 1997";

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 s/d P-12) dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi SAHAT HASUDUNGAN TAMPUBOLON IR dan saksi NORMAL BANCIN SOS masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan, Nomor NIK 12711091210660005, atas nama Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 12711090811070055 atas nama Kepala Keluarga Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 05 Juni 2024, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Medan,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-19042024-0059 atas nama Albiner Br Hutapea yang dikeluarkan di Medan tanggal 19 April 2024 oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan dan Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-19042024-0069 atas nama Sahala Simanjuntak yang dikeluarkan di Medan tanggal 19 April 2024 oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Medan, yang mana menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, yang mana semasa perkawinan orang tua Pemohon telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2024 dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Nomor 470/581 tertanggal 06 Juni 2024, yaitu:

1. Mestan Rosida SE, Perempuan Lahir di Medan, tanggal 06 Maret 1959;
2. Merlina, Grelsannya, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 01 November 1960;
3. Dra. Honing Teresia Simanjuntak, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 September 1962;
4. Drs. Mario Yondo Yosua Simanjuntak, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 16 November 1964;
5. Ir. Lamhot Parulian Simanjuntak, laki-laki lahir di Medan, tanggal 12 Oktober 1966 (Bukti P-4);
6. Syahpir Halomoan Simanjuntak, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 04 September 1968, (Tidak Diketahui Keberadaannya/Hilang), (Bukti P-3)
7. Reni Rosinta Simanjuntak, Ir, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 19 Oktober 1970;
8. Hanna Maria Simanjuntak, perempuan, lahir di Medan tanggal 28 Mei 1974;

Menimbang bahwa dari 8 (delapan) orang bersaudara salah satu saudara Pemohon yaitu adik kandung Pemohon yang bernama SYAHPIR HALOMOAN SIMANJUNTAK sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Kuasa tertanggal 26 Juni 2024 yang menerangkan bahwa Pemohon diberi kuasa penuh untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Jual di Pengadilan Negeri Medan terhadap harta bahagian adik kandung Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak dan Pemohon telah ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali atau mewakili adik Pemohon tersebut untuk menandatangani, mengambil,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola dan mewakili hak-hak keperdataan adik kandung Pemohon tersebut atas sebidang tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 580 atas nama orang tua Pemohon Sahala Simanjuntak (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum kedua orang tua Pemohon ada meninggalkan harta benda tidak bergerak berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanent yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor No.580 atas nama pemegang hak Sahala Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 31 Maret 1997 (Bukti P-11);

Menimbang bahwa seluruh ahliwaris dari orang tua Pemohon selain Syahpir Halomoan Simanjuntak yaitu 1. Mestan Rosida 2. Merlina Grelsannya 3. Dra. Honing Teresia Simanjuntak 4. Drs Mario Yondo Yosua Simanjuntak 5. Lamhot Parulian Simanjuntak 6. Reni Rosinta Simanjuntak dan 7. Hanna Maria Simanjuntak telah sepakat untuk menjual tanah peninggalan almarhum orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Medan tersebut;

Menimbang bahwa berhubung adik kandung Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya maka posisi atau hak-hak atau kepentingan hukum adik kandung Pemohon tersebut telah diwakili oleh Pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 610/Pdt.P/2024/PN Mdn, tertanggal 24 Juni 2024 (Bukti P-12);

Menimbang bahwa harta peninggalan dari orang tua Pemohon berupa tanah yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Medan tersebut sebahagian menjadi hak atau bahagian dari adik kandung Pemohon yang bernama Syahpir Halomoan Simanjuntak akan tetapi karena adik kandung tersebut sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya maka Pemohon akan mewakili adik kandung Pemohon untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta peninggalan almarhum orang tua Pemohon berupa tanah yang terletak di Jalan Sei Alas No. 22 Medan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Ir. LAMHOT PARULIAN SIMANJUNTAK dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah atas adik kandung Pemohon yang bernama SYAHPIR HALOMOAN SIMANJUNTAK untuk menjual, mengagunkan atau menggadaikan harta bahagian adik kandung Pemohon tersebut terhadap:  
**"Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) pintu bangunan permanent yang terletak di Jalan Sei Alas No.22 Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara setempat dikenal dengan sertifikat hak milik Nomor 580 atas nama pemegang hak Sahala Simanjuntak, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Medan pada tanggal 31 Maret 1997";**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 691/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 02 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon melalui persidangan elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Monang Simanjuntak, S.H., M.H.**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya – biaya :

Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000
Proses Permohonan	: Rp. 100.000
Sumpah	: Rp. 100.000
Materai	: Rp. 10.000
Redaksi	: Rp. 10.000
Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	